

BAB V

PENUTUP

V.1 Kesimpulan

Bertolak dari pembahasan pada bagian terdahulu maka dapat diberikan kesimpulan sebagai berikut :

- a. Perlindungan konsumen adalah untuk melindungi hak-hak konsumen yang meliputi:
 - 1) Hak atas kenyamanan dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa;
 - 2) Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
 - 3) Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
 - 4) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
 - 5) Hak untuk mendapatkan advokasi perlindungan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
 - 6) Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
 - 7) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
 - 8) Hak untuk mendapatkan kompensasi ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
 - 9) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Selain hak-hak yang disebutkan itu, ada juga hak untuk dilindungi dari akibat negatif persaingan curang. Hal ini berakibat dari pertimbangan, kegiatan bisnis yang dilakukan pengusaha sering dilakukan tidak secara jujur, yang dalam hukum dikenal dengan terminologi “persaingan curang” (*unfair*

competition). Perlindungan itu sesungguhnya berfungsi menyeimbangkan kedudukan konsumen dan pengusaha, dengan siapa mereka saling berhubungan dan saling membutuhkan. Keadaan seimbang di antara para pihak yang saling berhubungan, akan lebih menerbitkan keserasian dan keselarasan material, tidak sekedar formil, dalam kehidupan manusia Indonesia sebagaimana dikehendaki oleh falsafah bangsa dan negara ini.

- b. Pelaksanaan hukum persaingan usaha berkaitan dengan masalah perlindungan konsumen. Bagi kalangan pelaku usaha perlindungan itu adalah untuk kepentingan komersial mereka dalam menjalankan kegiatan usaha, seperti bagaimana mendapatkan bahan baku, bahan tambahan dan penolong, bagaimana memproduksinya, mengangkutnya dan memasarkannya, termasuk di dalamnya bagaimana menghadapi persaingan usaha. Haruslah ada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang usaha dan mekanisme persaingan itu. Persaingan haruslah berjalan secara wajar dan tidak terjadi kecurangan-kecurangan yang mengakibatkan kalangan pelaku usaha tidak saja tidak mengikat pendapatannya, bahkan mati usahanya.

Sekalipun diikuti bahwa persaingan merupakan suatu yang biasa dalam dunia usaha, tetapi persaingan antara kalangan usaha itu haruslah sehat dan terkendali. Pada era perdagangan bebas di mana arus barang dan jasa dapat masuk ke semua negara dengan bebas, maka yang seharusnya terjadi adalah persaingan jujur. Persaingan jujur adalah suatu persaingan dimana konsumen dapat memiliki barang atau jasa karena jaminan kualitas dengan harga yang wajar. Oleh karena itu, pola perlindungan konsumen perlu diarahkan pada pola kerja sama antar negara, antar semua pihak yang berkepentingan agar terciptanya suatu model perlindungan yang harmonis berdasarkan atas persaingan jujur.

V.2 Saran

- a. Undang-Undang Persaingan Usaha mengatur tentang perilaku usaha penyedia barang dan/atau jasa, sehingga mereka tidak merusak diri sendiri dan/atau merugikan konsumennya. Sedangkan undang-undang Perlindungan Konsumen mengatur tentang siapa konsumen, hak dan kewajibannya, bagaimana mereka

berhubungan dengan para penyedia barang atau jasa kebutuhan mereka, tata cara peradilan bagi konsumen kecil, serta segala sesuatu berkaitan dengan itu.

- b. Yang ingin ditegakkan dengan hukum persaingan usaha adalah keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan bersama. Oleh karena itu, diperlukan sejumlah aturan yang mengatur dan membatasi tingkah laku pengusaha, sedangkan di lain pihak yang juga melindungi kepentingan masyarakat luas. Dengan demikian, ada norma-norma publik yang ingin dipertahankan. Karena itu, hukum persaingan usaha pun masuk dalam kelompok hukum publik.

